

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 05-K/PM.III-13/AU/III/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sigit Budiono**
Pangkat / NRP : Kopda / 528207.
Jabatan : Tamtama TPT Bengbanhar
Kesatuan : Skatek 042 Lanud Iswahyudi
Tempat, tanggal lahir : Nadiun, 2 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sumbergandu Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun Prov.Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Iswahyudi selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari TMT 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 di Ruang tahanan Satpom Lanud Iswahyudi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Iswahyudi selaku Ankuam Nomor : Kep/36/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera Nomor : Kep/38/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera selama 30 (tiga Puluh) hari TMT 1 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM.III-13/AU/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sigit Budiono** Kopda NRP. 528207, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu : 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer, Zwastika Mahedjajanta, S.H., Mayor Chk NRP.11990012880573 , Panitera Djoko Pranowo Peltu NRP.516654 ,serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Djoko Pranowo.
Peltu NRP 516654

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan
 2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 di Skatek 042 Lanud Iswahjudi, Madiun Prov.Jawa Timur
-